

**URGENSI TINDAK PIDANA BAGI PELAKU USAHA
YANG MENGALIHKAN UANG KEMBALIAN DALAM
BENTUK PERMEN KEPADA KONSUMEN SAAT
TRANSAKSI JUAL BELI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

BIMA ABDI
NPM: 1906200322



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia mengawab surat ini agar disetujui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BIMA ABDI
NPM : 1906200322
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : URGENSI TINDAK PIDANA BAGI PELAKU USAHA YANG MENGALIHKAN UANG KEMBALIAN DALAM BENTUK PERMEN KEPADA KONSUMEN SAAT TRANSAKSI JUAL BELI

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 September 2023

DOSEN PEMBIMBING


BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H
NIDN : 0110128801

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : BIMA ABDI
NPM : 1906200322
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : URGENSI TINDAK PIDANA BAGI PELAKU USAHA YANG MENGALIHKAN UANG KEMBALIAN DALAM BENTUK PERMEN KEPADA KONSUMEN SAAT TRANSAKSI JUAL BELI

PENDAFTARAN : 23 SEPTEMBER 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

PEMBIMBING

Benito Asdhie Kodyat MS, S.H., M.H
NIDN : 0110128801



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa Mengapa? Bisa Menantang! Bisa Berkarya!
Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : BIMA ABDI
NPM : 1906200322
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : URGENSI TINDAK PIDANA BAGI PELAKU USAHA YANG MENGALIHKAN UANG KEMBALIAN DALAM BENTUK PERMEN KEPADA KONSUMEN SAAT TRANSAKSI JUAL BELI

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502



Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H

1. 

2. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

2. 

3. Benito Asdhie Kodyat MS, S.H., M.H

3. _____



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengabdikan ilmu di agar dibutuhkan
masyarakat dan lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/201
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : BIMA ABDI
NPM : 1906200322
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : URGENSI TINDAK PIDANA BAGI PELAKU USAHA YANG MENGALIHKAN UANG KEMBALIAN DALAM BENTUK PERMEN KEPADA KONSUMEN SAAT TRANSAKSI JUAL BELI
PEMBIMBING : BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17/05/2023	ACC Judul	
03/06/2023	Bimbingan Proposal	
14/08/2023	ACC seminar proposal	
25/08/2023	Perbaiki BAB I, II, III	
28/08/2023	Skripsi Disorahkan	
10/09/2023	Perbaiki metodologi Penelitian	
04/09/2023	Skripsi Disorahkan	
07/09/2023	Perbaiki Abstrak dan Penulisan	
19/09/2023	ACC disidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bima Abdi
NPM : 1906200322
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Urgensi Tindak Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Mengalihkan Uang Kembalian Dalam Bentuk Permen Kepada Konsumen Saat Transaksi Jual Beli

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 September 2023

menyatakan



Bima Abdi

NPM. 1906200322

URGENSI TINDAK PIDANA BAGI PELAKU USAHA YANG MENGALIHKAN UANG KEMBALIAN DALAM BENTUK PERMEN KEPADA KONSUMEN SAAT TRANSAKSI JUAL BELI

**Oleh: Bima Abdi
1906200322**

ABSTRAK

Rupiah harus digunakan dalam setiap transaksi keuangan di wilayah NKRI untuk menguatkan Rupiah di negeri sendiri dan menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Adapun kebiasaan masyarakat Indonesia dalam hal transaksi jual beli yang mengalihkan uang kembalian menjadi permen atau dialihkan menjadi donasi. Kebiasaan pelaku usaha yang memberi uang kembalian dengan diganti permen merupakan insiden buruk bagi terwujudnya perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, karena permen bukan alat pembayaran.

Penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif, sumber bahan hukum yang digunakan yaitu data kewahyuan dan data sekunder. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data, yaitu, Studi kepustakaan (*library research*), Studi dokumen (*document study*), Studi arsip (*file or record study*) dan analisis yang bersifat kualitatif. Tujuan dalam penelitian yang akan berfokus pada ketentuan hukum uang sebagai alat tukar jual beli di Indonesia, bentuk perlindungan konsumen atas pengalihan uang kembalian berbentuk permen oleh pelaku usaha dan akibat Hukum Pidana bagi pelaku usaha yang mengalihkan uang kembalian dalam bentuk permen saat transaksi jual beli.

Hasil penelitian ini adalah setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di wilayah Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah yang berlaku untuk transaksi tunai maupun nontunai sebagaimana dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Uang kembalian konsumen dalam transaksi di masyarakat tidak diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen akan tetapi yang diatur dalam Undang- Undang ini adalah mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Dapat dijadikan dasar dalam melakukan transaksi yaitu Undang-undang Mata Uang yang mengatakan bahwa alat pembayaran yang sah adalah Rupiah. Urgensi Hukum Pidana dalam pengalihan uang kembalian dalam bentuk permen oleh pelaku usaha untuk melindungi hak konsumen dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Konsumen, Uang Kembalian

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segala puji dan syukur ucapkan kehadiran Allah SWT karena senantiasa memberikan rahmat dan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan. Sholawat beriringkan salam kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini masih kurang sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga peneliti memohon kritikan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Urgensi Tindak Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Mengalihkan Uang Kembalian Dalam Bentuk Permen Kepada Konsumen Saat Transaksi Jual Beli."

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal S.H. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin S.H., M.Hum selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Atika Rahmi S.H., M.H selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal Riza , S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu dan membimbing memberi kritik dan saran serta memberikan inspirasi dalam penulisan untuk penyempurnaan skripsi ini dan juga meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai permasalahan dalam skripsi saya. Hal ini menjadi yang tidak dapat terlupakan begitu banyak ilmu yang saya terima selama bimbingan. Terima kasih kepada Bapak Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan bapak selalu diberikan kebahagiaan serta kesehatan, aamiin.
7. Seluruh Dosen pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus
8. Alm. Ayah saya Retno Irianto seseorang yang sangat luar biasa dan berjasa dalam hidup saya. Alhamdulillah kini saya sudah berada di tahap menyelesaikan skripsi saya . terima kasih ayah telah mengantarkan saya sampai dititik sekarang ini, walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih tanpa ditemanai seorang ayah. Al-fatihah untuk ayah saya. Kepada Ibunda saya sutini seorang yang juga sangat berjasa dalam hidup saya, melahirkan serta membesarkan saya hingga akhirnya saya dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu dan saya persembahkan gelar ini untuk ibunda tercinta.

9. Teruntuk Siti Fathiyasa sebagai partner special saya terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal yang slalu mensupport dalam suka dan duka dan juga teman-teman seperjuangan Doni, Dito, Faisal, Aqshal, dan alan terimakasih untuk bias bersama-sama melalui segala rintangan dalam perkuliahan saya harap kita bias sukses bersama-sama dan tidak melupakan.
10. Terakhir terima kasih untuk diri sendiri, telah berjuang dan kuat untuk menjalani proses untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, semoga ilmu yang di dapatkan menjadi berkah dan menjadi peluang baik di masa depan Amiin.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang tak bersalah, kecuali Illahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukkan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada yang lain di ucapkan selain kata semoga sekiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 19 September 2023
Hormat Saya

Bima Abdi
190620032

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Definisi Operasional.....	10
D.Keaslian Penelitian	11
E.Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpulan Data.....	14
5. Analisi Data.....	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Perlindungan Konsumen.....	16
B.Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Konsumen.....	18
C. Pengalihan Uang Kembalian.....	21
D. Transaksi Antara Konsumen dan Pelaku Usaha.....	25
E. Konsumen Cerdas	26
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A Ketentuan Hukum Uang Sebagai Alat Tukar Jual Beli di Indonesia	29

B Bentuk Perlindungan Konsumen atas Pengalihan Uang Kembalian Berbentuk Permen oleh Pelaku Usaha	39
1. Bentuk perlindungan konsumen atas pengalihan uang kembalian berbentuk permen.....	39
2. Bentuk pengalihan uang kembalian berbentuk permen oleh pelaku usaha	43
C Akibat Hukum Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Mengalihkan Uang Kembalian Dalam Bentuk Permen Saat Transaksi Jual Beli	50
1. Akibat Hukum Pidana mengalihkan uang kembalian dalam bentuk permen saat transaksi jual beli	50
2. Pidana terhadap sanksi pidana Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.....	59
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia, seperti bangsa-bangsa yang harus menghadapi era pasar bebas atau perdagangan bebas. Keberadaan era pasar bebas bagi Indonesia tentu mengharuskan para pelaku bisnis terlibat dalam tingkat persaingan yang sangat ketat.¹ Mata uang adalah salah satu simbol kedaulatan negara Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat yang harus dihormati dan dibanggakan. Sebagaimana dalam Pasal 23B, berbunyi bahwa “Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.”²Wujud rasa menghormati dan bangga terhadap mata uang rupiah salah satunya dengan menggunakan mata uang rupiah dalam kegiatan transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran apabila tidak menggunakan rupiah maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang yang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Undang-undang Mata Uang, dimana ciri khusus tersebut dimaksudkan sebagai pengaman yang terdapat dalam desain, bahan dan tehnik cetak rupiah tersebut.³

Uang rupiah merupakan mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI) yang menjadi kebanggaan bagi seluruh bangsa

¹ Mirsa Astuti, *Perdagangan Bebas Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Kajian Hukum, Volume.3, Nomor.2, Juni 2022, halaman.229

² Pasal 23B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Indonesia. Sebagai suatu simbol kedaulatan yang dibanggakan maka penguatan rupiah dalam bidang perekonomian sangat diperlukan. Rupiah harus digunakan dalam setiap transaksi keuangan di wilayah NKRI untuk menguatkan Rupiah di negeri sendiri dan menjadi tuan rumah di negaranya sendiri.⁴

Adapun kebiasaan masyarakat Indonesia dalam hal transaksi jual beli yang mengalihkan uang kembalian menjadi permen atau dialihkan menjadi donasi. Tentunya permasalahan yang dihadapi konsumen saat ini tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang atau jasa yang dikonsumsinya, tetapi lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak. Baik pengusaha, pemerintah, maupun konsumen itu sendiri. Permen sebagai pengalihan uang kembalian dalam artian permen sebagai alat tukar bertransaksi yang menjadi kebiasaan masyarakat dan menjadi sebuah masalah yang harus dipandang serius.

Salah satu contohnya transaksi pembayaran di supermarket/swalayan sering kali konsumen menerima pengembalian permen saat menerima sisa pembayaran. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan antara kasir supermarket/swalayan dan konsumen. Terkadang pihak supermarket/swalayan seringkali mengabaikan keluhan konsumen tersebut. Selain itu yang menjadi masalah lainnya adalah pihak supermarket/swalayan seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menolak permen sebagai kembalian sisa transaksi pembayaran yang dilakukan konsumen. Sering kali apabila seorang konsumen menolak permen sebagai kembalian sisa transaksi pembayaran, pihak supermarket/swalayan akan menjawab tidak mempunyai stok

⁴ Dewi Bunga, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penggunaan Uang Rupiah Diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum, vol.1, no.2, 2019, halaman.2

uang logam. Sedangkan pihak perbankan siap mendistribusikan uang koin berdasarkan permintaan pelaku usaha.⁵

Mengenai pentingnya perlindungan konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pengusaha harus menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen. Dalam memproduksi barang dan jasa yang berkualitas dan aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku dan juga memperhatikan kembalian uang saat bertransaksi.⁶

Transaksi jual beli dalam islam disebut dengan (*al-bai wal syira*) yaitu pertukaran antara bendadengan uang atau harga, dimana usaha atau perdagangan harus dilakukan secara sukarela (*ridha*) diantara para pihak dan dengan cara yang dibenarkan sesuai dengan aturan syara. Dimana jual beli harus ada persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli tanpa adanya paksaan.⁷ Transaksi jual beli dianggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar. Hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 berbunyi:⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail- Sanksi Pidana Bagi Penjual Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen,Diakses Pada Tanggal,23 Juni 2023, Pukul 14.00 WIB>

⁶ Aini Puspita Sari, Hamzah, Dianne Eka Rusmawati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Penjualan Makanan Menggunakan Campuran Daging Babi*. Pactum Law Journal. Vol 1 No. 3,2018, Halaman. 183.

⁷ Fathurrahman Djamil,2013, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafik), Halaman. 212

⁸ Departemen agama RI,2016, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syigma), Q.S.An-Nisa (4): 29, halaman.83

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka sama suka maka transaksi itu adalah batil yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah. Hukum Islam hak pembeli adalah untuk menerima pengembalian dari harga yang telah dibayarkan harus ditunaikan kecuali ada persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan disebabkan kerelaan berhubungan dengan hati, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul. Rasulullah Saw, bersabda: “Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan” (Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).

Berdasarkan dengan surat An-Nisa ayat 29 dan hadist Nabi Saw riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah, bahwa semakin maraknya praktik pengembalian sisa pembelian dengan menggunakan barang. Pengembalian sisa pembelian yang dialihkan dengan permen itu dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum Islam yang telah ditetapkan, sebab kegiatan tersebut akan merugikan jika pembeli tidak ikhlas (*ridha*). Sistem tersebut lebih terkesan pemaksaan karena tidak semua pembeli yaitu konsumen rela uang kembalian diganti dengan barang yaitu permen dan uang dianggap lebih penting. Sehingga dengan adanya praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang banyak konsumen yang merasa tidak

rela serta tidak setuju karena bagi konsumen uang dianggap lebih penting dari pada barang yaitu permen.

Kebiasaan pelaku usaha yang memberi uang kembalian dengan diganti permen merupakan insiden buruk bagi terwujudnya perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, Menurut Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) Rizal E. Halim, tidak diperkenankan atau dilarang pihak toko atau ritel memberikan uang kembalian berupa permen. Karena permen bukan alat pembayaran.⁹ Merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menurut pasal 2 ayat (3) “setiap perbuatan yang menggunakan uang atau yang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus di penuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah kecuali di tetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia”.

Pengalihan uang kembalian dalam bentuk permen atau mengalihkan dalam bentuk donasi dan lain sebagainya, dapat diilustrasi kan sebagai bagian korporasi atau juga sebaga pelaku usaha yang memiliki usaha sebagai subjek delik dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dan merupakan hal yang baru dalam sejarah perundang-undangan hukum pidana . Sebelumnya, KUHP hanya mengakui orang sebagai subjek delik sebagaimana tercantum dalam Pasal 59. Masuknya korporasi ini ke dalam hukum pidana untuk menjawab perkembangan masyarakat di bidang perekonomian yang semakin cepat. Dapat diketahui bahwa kejahatan ekonomi dilakukan tanpa kekerasan tetapi selalu disertai dengan kecurangan, penyesatan, manipulasi, akal-akalan, pelanggaran kepercayaan, menyembunyian kenyataan, atau pengelakan terhadap

⁹<https://www.solopos.com/mengganti-uang-kembalian-dengan-permen-penjual-bisa-dijerat-hukum-1250722>, Diakses Pada Tanggal, 25 mei 2023, Pukul.08.17 WIB

peraturan.¹⁰ Kejahatan ekonomi memiliki unsur-unsur pidana yang meliputi sebagai berikut :¹¹

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam sanksi dengan pidana (*an illegal act punishable by criminal sanction*);
2. Yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau di dalam usahanya di bidang industri atau perdagangan (*which is committed by an individual or corporation in the course of legitimate occupation or pursuit in the industrial or commercial sector*);
3. Untuk tujuan (*for purpose of*):
 - a) memperoleh uang atau kekayaan (*obtaining money or property*).
 - b) menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan atau kerugian kekayaan (*avoiding the payment money or the lose of property*).
 - c) memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi (*obtaining business or personal advantage*)

Kebijakan penggunaan Rupiah untuk bertransaksi di wilayah NKRI diatur dalam sejumlah ketentuan hukum yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Peraturan ini kemudian diturunkan menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Nomor 17/11/DKSP tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempertegas kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asas teritorial. Implikasi dari penerapan asas teritorial adalah berlakunya perundang-undangan hukum pidana

¹⁰ Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta : UIIPerss, halaman. 124

¹¹ *Ibid*, halaman. 152

bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang asing.¹²

Kebiasaan mengalihkan uang kembalian juga mengundang permasalahan tersendiri akan hukum dari praktik sisa pengembalian pihak pembeli. Muncul kekhawatiran akan adanya ketidakadilan serta keterpaksaan dari salah satu pihak yaitu pihak pembeli, justru hal ini dapat menyebabkan gugurnya akad atau batalnya akad yang dikarenakan adanya unsur keterpaksaan bukan lagi unsur saling rela. Berdasarkan hal tersebut, maka konsep politik hukum memiliki makna yang sangat mendalam untuk sebuah kebijakan yang dapat di formulasikan. Ada empat hal penting yang dapat disimpulkan.

Pertama, dari frasa “yang terkandung dalam masyarakat”, tentu cukup luas cakupannya. Artinya bahwa politik hukum dapat mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kedua, bertalian dengan frasa “menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki”, hal ini berhubungan dengan *ius constitutum* atau hukum positif. Ketiga, menyangkut frasa “bisa digunakan untuk mengekspresikan”, ini bertalian dengan *ius operatum*. Keempat, menyangkut frasa “untuk mencapai apa yang dicita-citakan” *ius constituendum*.

Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.¹³ Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu

¹² Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers), halaman.42

¹³ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha), Halaman.19

penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹⁴

Tindak pidana di dalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata “barang siapa”. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *persoon*.¹⁵ Salah satu ciri hukum pidana yaitu, memiliki sanksi tegas berupa pidana yang menyerang kepentingan hukum manusia yang fundamental dan amat di takuti, sehingga dihindari oleh siapapun. Sanksi yang tegas, diberikan terhadap siapa saja yang mengabaikan dan melanggar perintah atau larangan hukum pidana. Untuk pelaku usaha yang seharusnya memperhatikan hal kecil tentang uang kembalian yang seharusnya menyediakan uang pecahan untuk tidak diganti dengan permen agar tidak terjadinya unsur kesengajaan dalam melanggar hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka , peneliti ingin mengetahui bentuk ancaman pidana yang seperti apa yang dapat memberikan efek jera dan

¹⁴ *Ibid.*, halaman. 22

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2019, *Op., Cit.*, halaman.54

dapat menakut-nakuti masyarakat dalam transaksi uang kembalian di Indonesia tidak menggunakan mata uang rupiah. Berdasarkan latar belakang diatas skripsi ini berjudul **“Urgensi Tindak Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Mengalihkan Uang Kembalian Dalam Bentuk Permen Kepada Konsumen Saat Transaksi Jual Beli”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian yang akan berfokus pada:

- a. Bagaimana ketentuan hukum uang sebagai alat tukar jual beli di Indonesia?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen atas pengalihan uang kembalian berbentuk permen oleh pelaku usaha?
- c. Bagaimana akibat Hukum Pidana bagi pelaku usaha yang mengalihkan uang kembalian dalam bentuk permen saat transaksi jual beli?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi peneliti, atau dengan kata lain bagi siapa pun yang memerlukannya. Ada dua manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu;

- a. Manfaat teoretis, hasil penelitian ini ditujukan agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana, khususnya yang menyangkut tentang pengalihan uang kembalian dalam bentuk permen
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat secara luas terkait permasalahan pengalihan uang kembalian dalam bentuk permen

B. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum uang sebagai alat tukar jual beli di Indonesia
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen atas pengalihan uang kembalian berbentuk permen oleh pelaku usah
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha yang mengalihkan uang kembalian dalam bentuk permen saat transaksi jual beli

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan oleh peneliti yaitu: “Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Mengalihkan Uang Kembalian Dalam Bentuk Permen Kepada Konsumen Saat Transaksi Jual Beli”, selanjutnya dapat peneliti terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut

1. Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung laranganlarangan dan keharusan- keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.

¹⁶ Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, halaman 17

2. Uang kembalian adalah bentuk transaksi dengan tujuan pembayaran dan penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang. Maka wajib menggunakan rupiah.
3. Konsumen adalah setiap orang memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian.
4. Transaksi jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan perspektif hukum pidana pengalihan uang kembalian dalam bentuk permen bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya peneliti meyakini telah banyak penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang pengalihan uang kembalian sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang peneliti teliti terkait “ Urgensi Tindak Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Mengalihkan Uang Kembalian Dalam Bentuk Permen Kepada Konsumen Saat Transaksi Jual Beli”.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, diperoleh beberapa hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang pengalihan uang kembalian dengan bebrbagai bentuk yang digunakan, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi, Erika Listiani, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2022, yang berjudul “Perlindungan Konsumen

Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Komsumen”. Penelitian Hukum Normatif-empiris. Menggunakan penelitian ini karena merupakan kejadian nyata yang ada di lingkungan masyarakat serta menambahkan kajian pustaka dalam penyelesaiannya.

2. Jurnal Hukum, Ida Nadirah, dkk, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Tahun 2022, yang berjudul “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Mata Uang Oleh Kepolisian”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.

E. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁷

Penelitian ini mencakup sistematika hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Mata Uang, dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Untuk mengidentifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tunjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo), halaman 15

seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), yaitu dengan menggunakan legislasi dan regulasi, karena yang akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral dari suatu penelitian.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu tidak keluar dari lingkup sampel yang deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan kompirasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya.¹⁹ Seperti dalam penelitian ini, yaitu urgensi tindak pidana bagi pelaku usaha yang mengalihkam uang kembalian dalam bentuk permen kepada konsumen saat transaksi jual-beli.

3. Sumber Data

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

- a. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari Al-quran dan Hadist. Q.S.An-nisa(4) ayat 29 yang menjadi dasar hukum transaksi jual beli, transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Hadist riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majjah Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan. Hal ini berkaitan dengan adanya kerelaan dalam pengalihan uang kembalian setelah melakukan transaksi jual-beli.

¹⁸Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim,2021,*Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana), halaman.132

¹⁹ Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada), halaman.37-38

b. Data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum primer dalam penelitian ini seperti: UUD 1945, KUHPerata, KUHP, Undang-Undang Mata Uang, Undang-undang Bank Indonesia dan Undang-undang Perlindungan Konsumen, Surat Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memberikan definisi pelaku usaha
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum dan jurnal-jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian normatif dikenal

3 (tiga) jenis metode pengumpulan data, yaitu:²⁰

²⁰Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakdi), halaman 81-84

- a. Studi kepustakaan (*library research*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
- b. Studi dokumen (*document study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasi secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu.
- c. Studi arsip (*file or record study*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimplin dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi.

5. Analisi Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.²¹ Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum.²²

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada),halaman. 19

²² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press), halaman.68

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen

Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, *consumer* (Inggris); dan *consumenten* (Belanda). Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual-belikan lagi.²³ Pasal 4 huruf h UUPK, konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sedangkan, pelaku usaha itu sendiri sesuai Pasal 7 huruf g UU PK berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 UUPK, yang berbunyi:²⁴ “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).” Konsumen secara individu berhak atas perlindungan terhadap organisasi-

²³ Janus Sidabolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti). Halaman. 14.

²⁴ Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

organisasi bisnis besar (big business organizations) yang di era modern ini populer disebut korporasi.²⁵

Konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, berdasarkan Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) tahun 1985, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sekaligus menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukannya di negara masing-masing, menyatakan bahwa konsumen mempunyai 5 (lima) hak dasar sosialnya yang harus dipenuhi yaitu;

- 1) Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur,
- 2) Hak untuk mendapatkan ganti rugi;
- 3) Hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan);
- 4) Hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan; dan
- 5) Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar

Mengenai kewajiban konsumen UUPK dalam Pasal 5 yaitu :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

²⁵ Yusuf Shofie, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), halaman.244

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Konsumen

Untuk ditetapkan seorang pelaku usaha telah melakukan kesalahan dan oleh karenanya dapat dihukum pidana, haruslah memenuhi empat unsur pembedaan yaitu:²⁶

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- 2) Di atas umur tertentu atau mampu bertanggung jawab.
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf

Menurut Surat Keputusan menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Anggota dan Sekretariat badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memberikan definisi pelaku usaha, yaitu : "Setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Pasal 1 butir 3 UUPK tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu pelaku usaha yang diartikan sebagai berikut: "Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi". Dalam

²⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), halaman 177

pengertian ini, termasuklah perusahaan, (korporasi) dalam segala bentuk dan bidang usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta baik berupa pabrikan, importir, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain.²⁷

Dalam kaitan dengan UUPK, pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam aktivitas produksinya (Pasal 7 huruf a UUPK), hal ini mengandung suatu keharusan atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Dari sudut hukum perikatan terdapat suatu unsur kewajiban yang harus dipenuhi untuk melaksanakan suatu prestasi. Tiap-tiap perikatan bertujuan untuk;

- 1) memberikan sesuatu,
- 2) berbuat sesuatu dan
- 3) tidak berbuat sesuatu.

Secara normatif ada 3 (tiga) bentuk model pertanggung jawaban hukum pidana yang dapat digunakan sebagai solusi menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran dan kejahatan akibat perilaku pelaku usaha/prodesun yaitu :

- 1) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*geen strait zonder schuld*), atau (*liability based on fault*)
- 2) Tanggung jawab mutlak (*no-fault liability or liability without fault*).
- 3) Tanggung Jawab Produk (*product liability*).

Tanggung gugat atau bisa juga disebut tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan “perbuatan melanggar hukum” (*onrechtmatige daad*) Pasal 1365 BW. Kriteria perbuatan melanggar hukum tidak ada dalam BW, tapi dalam yurisprudensi 31 Januari 1919 :

²⁷ Janus Sidabolok, 2010, *Op.Cit*, halaman.14

- 1) Melanggar undang-undang
- 2) Melanggar hak orang lain
- 3) Melanggar kesusilaan
- 4) Melanggar kecermatan dalam masyarakat

Hal ini diberlakukan sejak 31 Januari 1919. Syarat bertanggung gugat berdasarkan Pasal 1365 BW :

- a) Perbuatan melanggar hukum
- b) Ada hubungan causal antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum (teori condition Jine Guanda)
- c) Pelaku harus bersalah, bahwa pelaku patut disesali dikaitkan dengan alasan pemaaf.
- d) Relativitas penerapannya selalu diukur dengan norma-norma yang dilanggar mewajibkan pelaku itu untuk mentaati ketentuan yang ada dalam undang-undang.

Tanggung gugat yang didasarkan pada kesalahan dan mewajibkan pembuktian dimana azas ini mengacu pada Pasal 163 HIR dan 1865 BW. UUPK tidak menganut tanggung gugat mutlak atau *strict liability*, namun hanya disebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 ayat (1) UUPK). Pembuktian terhadap ada tidaknya kesalahan dalam gugatan ganti rugi tersebut merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha (Pasal 28 UUPK). Dengan demikian tanggung gugat berdasarkan kesalahan, dengan beban pembuktian pada pelaku usaha.

C. Pengalihan Uang Kembalian

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata telah jelas mengatur tentang wajibnya penggunaan Rupiah sebagai alat transaksi pembayaran maupun transaksi keuangan lainnya di Wilayah Indonesia. Pemerintah menetapkan Undang-undnag Mata Uang untuk mengatur secara tegas tentang keharusan penggunaan rupiah. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Mata Uang, mewajibkan menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaku usaha di bidang perdagangan wajib melaksanakan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi pembayaran yang merupakan kegiatan utama mereka.²⁸

Dari sudut pandang ilmu hukum, uang adalah alat pembayaran yang sah, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang Mata Uang. Adanya ketentuan hukum yang mengatur, maka peggunan suatu benda sebagai uang dikuatkan berdasarkan keputusan hukum dan undang-undang. Jika terjadi pelanggaran seperti pemalsuan atau tidak sesuainya alat tukar yang telah diatur maka hal tersebut dapat dikenai hukuman.

Fungsi uang yang juga penting adalah sebagai alat perantara dalam proses pertukaran barang atau jasa. Dan uang juga berfungsi sebagai kesatuan hitung. Fungsi ini dilaksanakan jika semua barang atau jasa secara umum dinilai dengan menyatakan perbandingn pertukaran ke dalam suatu kesatuan-kesatuan tertentu. Pengukuran nilai barang atau jasa ke dalam suatu kesatuan tertentu ini akan

²⁸ Mela Hapsari Rachmawati, Meysita Arum Nugroho, *Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Praktik Jual Beli Di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang*, Jurnal Unpak, Vol 8, No 04, 2022, halaman.13

menyederhanakan masalah pertukaran dan penentuan nilai. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat fungsi-fungsi uang sebagai berikut:²⁹

1. Uang sebagai unit perhitungan

Adanya uang sangat menyederhanakan praktek-praktek perhitungan dan penetapan harga. Nilai semua barang dapat diperhitungkan dengan uang dan pembukuan dapat diadakan dengan cara yang sama. Uang menjadi dominator umum. Para ahli ekonomi menyebut aspek uang ini *unit fungsi* perhitungan (*unit of account function*). Walaupun uang hamper selalu berfungsi sebagai unit perhitungan, namun ada dalam sejarah dimana hal itu tidak terjadi. Dalam *hiper-inflasi* (inflasi yang sangat besar), misalnya bila harga-harga naik hamper setiap jam, para pedagang mengadakan pembukuan dengan menggunakan istilah valuta asing, dengan nilai yang lebih stabil dari pada mata uang dalam negeri walaupun mata uang dalam negeri itu terus beredar.

2. Uang sebagai alat tukar

Uang merubah segala hal, uanga adalah daya beli *purchasing power* yang digeneralisir, dijadikan umum sifatnya. Bekerja untuk mencari uang dan kemudian menggunakan uang ini untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh setiap orang lainnya. Cirikhas uang ini disebut alat tukar, atau fungsi alat tukar, dan nialiah fungsi terpenting yang dilaksanakan oleh uang. Untuk melaksanakan fungsi alat tukar, uang harus dapat diterima secara umum yakni, hamper setiap orang harus mau meneriman uang untuk membayar barang-barang yang dihasilkan dan jasa-jasa yang diberikan. Dan apapun yang diterima demikian adalah uang.

²⁹ Dudley G. Lockett, 1991, *Uang Dan Perbankan*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama), halaman. 254-257

3. Uang sebagai gudang nilai (*Store of Value*)

Uang itu berfungsi sebagai gudang nilai, uang sebagai alat tukar baik sepanjang waktu maupun sewaktu-waktu. Jadi, orang-orang mau dibayar seminggu sekali atau sebulan sekali karena mereka mengetahui bahwa uang yang dibayarkan sekarang sama dengan uang yang dibayarkan besok. Orang dapat menabung dalam bentuk intan, real estate, atau mata uang yang jarang didapat. Jadi apapun yang harus dilaksanakan oleh uang sekarang ini sebagai fungsi gudang nilai, namun banyak hal yang merupakan gudang nilai tetapi bukan uang. Seperti perlu membeli barang dengan menggunakan uang kemudian dijual untuk mencari uang. Singkatnya fungsi gudang nilai adalah syarat yang perlu tetapi tidak mencukupi untuk menyebut sesuatu sebagai uang.

4. Uang sebagai standar atau ukuran pembayaran yang ditunda

Uang itu merupakan suatu *standard* atau ukuran pembayaran yang ditunda. Hal ini merupakan cara fantasi untuk mengatakan bahwa hutang-hutang dinyatakan dengan uang. Uang dijadikan daya beli umum, yang dapat dinyatakan dengan unit-unit yang pasti dan menurut pedoman ataupun ukuran.

Berdasarkan sejarah perjalanan uang yang telah dikemukakan, maka uang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjual belikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama, agar suatu barang bisa dijadikan uang, antara lain: kelangkaan (*scarcity*), daya tahan (*durability*), dan nilai tinggi;

- b. Uang logam, ada sejumlah alasan mengapa emas dan perak dipilih sebagai uang, kedua logam tersebut memiliki nilai tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Kelebihan lainnya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh. Selain itu logam mulia ini juga tidak mudah susut dan rusak;
- c. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, di antaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah pecahkan dalam jumlah berapa pun. Namun kekurangan uang kertas juga cukup signifikan, antara lain uang kertas ini tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar dan karena dibuat dari kertas sangat mudah rusak
- d. Uang giral adalah uang yang beredar pada bank yang dapat diambil oleh pemegangnya sewaktu waktu. Uang giral muncul dari gagasan masyarakat seiring dengan perkembangan perbankan. Uang kertas yang dirasa mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi-transaksinya terutama untuk transaksi dalam jumlah yang besar di mana sejumlah uang kertas harus dibawa-bawa sehingga menimbulkan resiko tertentu dan keadaan yang tidak praktis, maka uang giral muncul untuk menyelesaikan transaksi-transaksi perdagangan.

D. Transaksi Antara Konsumen dan Pelaku Usaha

Transaksi yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha adalah sebuah ikatan perjanjian jual-beli. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Definisi jual-beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah di perjanjikan.” Harga harus berupa sejumlah uang meskipun mengenai hal ini tidak di tetapkan dalam suatu pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termasuk di dalam pengertian jual-beli, karena apabila harga itu berupa barang maka itu akan merubah perjanjian menjadi tukar-menubar.³⁰

Untuk terciptanya suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, pihak supermarket/swalayan sudah seharusnya beritikad baik dalam menjalankan usahanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengerti mengenai perjanjian yang mengikat pada dirinya, yaitu adalah suatu ikatan perjanjian jual-beli, bukan perjanjian tukar-menubar. Pasal 1474 KUHPerdato menyatakan kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barangnya dan menanggungnya. Menyerahkan barang artinya memindahkan penguasaan atas barang yang dijual dari tangan penjual kepada pembeli. Dalam konsep hukum perdata yang berlaku di Indonesia, jual beli merupakan perjanjian obligatoir, bukan perjanjian kebendaan, karena itu penjual masih wajib menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli.

³⁰ R. Subekti, 2000, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti :Bandung, halaman. 20-21

Penyerahan dapat dilakukan bersamaan dengan tercapainya kesepakatan yang diikuti dengan pembayaran dari pembeli, atau dalam waktu yang hampir sama, tetapi selalu terbuka untuk melakukan penyerahan pada waktu yang berbeda dengan saat tercapainya kesepakatan. Menanggung adalah kewajiban penjual untuk memberi jaminan atas kenikmatan tenteram dan jaminan dari cacat-cacat tersembunyi. Atas kewajiban menanggung ini, penjual bertanggung jawab terhadap segala tuntutan pihak ketiga yang berkenaan dengan barang yang dijualnya. Apabila pembeli dihukum untuk mengembalikan barang yang dibelinya kepada orang lain, pembeli dapat menuntut dari penjual:³¹

1. Pengembalian uang harga pengembalian;
2. Pengembalian hasil-hasil jika ia diwajibkan menyerahkan hasil-hasil itu kepada pemilik sejati yang melakukan tuntutan penyerahan;
3. Biaya yang dikeluarkan berhubung dengan gugatan si pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh si penggugat asal;
4. Penggantian kerugian beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli (Pasal 1496 KUHPerdara)

E. Konsumen Cerdas

Hari Konsumen Nasional (Harkonas) yang diperingati setiap 20 April harus dijadikan momentum meningkatkan keberdayaan konsumen Indonesia. Keberdayaan konsumen Indonesia harus ditingkatkan sehingga konsumen tidak rentan untuk dieksploitasi. Menteri Perdagangan mengungkapkan beberapa hal yang ingin dicapai dengan memperingati Harkonas, yaitu menguatkan kesadaran

³¹ Janus Sidabolok, 2010, *Op. Cit.* halaman.65

konsumen secara masif akan pentingnya hak dan kewajibannya, serta mendorong peningkatan daya saing produk yang dihasilkan pelaku usaha dalam negeri.³²

Konsumen Cerdas merupakan komitmen perilaku konsumsi dalam memahami hak dan kewajiban yang baik sebagai konsumen. Konsumen harus mengetahui bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh Undang-Undang dan juga mengetahui akses ke lembaga perlindungan konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan hal ini, dalam tatanan masyarakat akan tercipta konsumen cerdas dengan kesadaran yang tinggi dalam melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.³³

Untuk menjadi konsumen cerdas adalah salah satu upaya preventif. Secara umum preventif adalah tindakan pencegahan suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi. Sedangkan dalam perspektif pengendalian sosial, preventif adalah tindakan untuk mencegah pelanggaran sosial. Tindakan preventif sangat penting karena bisa menghindarkan konsumen dari akibat buruk yang dapat merugikan konsumen. Menurut kamus besar bahasa indonesia, preventif adalah sifat mencegah supaya tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak berwenang yang memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi terkait konsumen cerdas yaitu; Lembaga Perlindungan Konsemen Swadaya Masyarakat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

³²<https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/mendag-konsumen-cerdas-pacu-peningkatan-daya-saing-produk-nasional>, diakses Pada Tanggal 24 juni 2023, Pukul.13.00 WIB

³³ Riska Novitasari, Mohammad Sahid Rahman, dkk, “*Sosialisasi Konsumen Cerdas di Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemanya, Kabupaten Indramayu*” Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat: Vol. 2 No. 3, 2020, halaman.369

Lembaga Pelindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memiliki banyak organisasi lagi didalamnya seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YKLI), Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI), Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS) dan masih banyak yang lainnya. Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bagaimana tugas dan fungsi dari lembaga perlindungan.³⁴ Adapun media yang dapat di gunakan untuk melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait konsumen cerdas kepada masyarakat:³⁵

1. Melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat seperti melakukan sosialisasi di desa-desa, sekolah maupun perguruan tinggi.
2. Dapat melakukan seminar atau kuliah umum dengan tema edukasi bagaimana konsumen harus bertindak dan menjadi cerdas dalam menghadapi pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen untuk memperkenalkan terkait konsumen cerdas.
3. Membagikan edukasi memalui mediasosial, seperti poster, iklan ataupun dalam bentuk himbawan yang dapat menarik minat masyarakat untuk membaca dan mengetahui konsumen cerdas serti apa.

³⁴ Agra Nurulhuda Ali,dkk , *Analisis Penerapan Konsumen Cerdas Dalam Industri Peer To Peer Lending di Indonesia Sebagai Wujud Upaya Preventif*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.4,No.6,2022, halaman.296

³⁵*Ibid.*,halaman.298

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Uang Sebagai Alat Tukar Jual Beli di Indonesia

Era globalisasi sekarang serta perkembangan teknologi inovasi, maka sistem pembayaran berkembang dengan cukup pesat begitu juga perkembangan di pasar uang, uang kertas maupun uang logam sering juga disebut dengan istilah uang kartal, dimana keberadaan uang tersebut masih memegang peranan yang penting dalam roda perekonomian dunia. Penggunaan uang kartal masih tergolong efisien penggunaannya terutama dalam transaksi-transaksi yang bernilai relatif kecil digunakan oleh seseorang.³⁶

Uang dari segi fungsi-fungsi ekonomi sebagai standar ukuran nilai, media pertukaran, dan alat pembayaran yang tertunda (*defferent payment*). Kedua, definisi uang dengan melihat karakteristiknya, yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu. Ketiga, definisi uang dari segi peraturan perundangan sebagai segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban. Mata uang adalah setiap sesuatu yang dikukuhkan pemerintah sebagai uang dan memberinya kekuatan hukum yang bersifat dapat memenuhi tanggungan dan kewajiban, serta diterima secara luas.³⁷

³⁶ Nasfi, dkk, 2022, *Uang Dan Perbankan*, (Bandung: CV. Widina Media Utama), halaman.2

³⁷ Sofiah, dkk, 2020, *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia), halaman. 57-58

Uang pada umumnya sebagai alat tukar setiap mata uang yang berbeda memiliki nilai yang berbeda hal ini disebut kurs. Ada beberapa factor yang menentukan nilai tukar mata uang diantaranya:³⁸

1. Tingkat Inflasi yaitu sebuah negara yang tingkat kemakmurannya tinggi , inflasinya akan rendah sehingga nilai tukar uangnya menguat.
2. Tingkat suku bunga yaitu suku buka juga terikat dengan inflasi. Pemerintah akan menaikkan suku bunga saat terjadi inflasi, akibatnya para investor asing akan tertarik untuk melakukan investasi di negara tersebut. Sehingga nilai tukar mata uang akan stabil kembali.
3. Neraca Perdagangan yaitu didasarkan oleh hasil pembayaran ekspor-impor suatu negara, negara yang mendapatkan hasil lebih besar dari negara partnernya mata uangnya akan menguat.
4. Utang Publik yaitu menentukan nilai tukarmata uang. Negara yang memiliki utang tinggi, mata uangnya akan melemah
5. Ekspor-Import yaitu ekspor di suatu negara lebih besar dari pada impo, sudah dipastikan mata uang dari negara tersebut akan menguat
6. Kondisi Ekonomi dan Politik yaitu kondisi ekonomi dan politik suatu negara berdampak pada nilai tukar mata uangnya. Hal ini terkait akan investor yang akan melakukan investasi. Investor akan memilih negara dengan kondisi ekonomi dan politik yang stabil.
7. Kontrol Pemerintah yaitu kebijakan pemerintah juga merupakan factor penentuan dalam nilai tukar mata uang sebuah negar.

³⁸ Yudi Krismen, 2020, *Delik-Delik Ekonomi Di Luar KUHP*, (Depok: PT.RajaGrafindo Persada),halaman. 52-53

Mata uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia (*legal tender*). Adapun yang deimaksud dengan alat pembayaran yang sah atau *legal tender* diartikan sebagai “*The money (bills and coins) approved in a country for the payment of the debts. The purches of goods, and others exchanges for value*”. Maksudnya uang kertas maupun uang logam yang diterima dalam negara sebagai lat pembayaran atas hutang-hutang, pembelian barang-barang dan pertukaran nilai yang lain.

Uang secara hukum tidak dapat ditolak sebagai alat pembayaran. Uang sebagai alat pembayaran yang sah terdiri dari uang kertas dan uang logam, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Bank Indonesia adalah uang kartal (uang kertas dan uang logam). Penggunaan mata uang rupiah diwilayah Negara Republik Indonesia dipandang sebagai bentuk penghormatan kedaulatan negara Indonesia, sementara menggunakan mata uang asing dapat mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia khusus nya di bidang ekonomi.

Uang dinilai dapat mempengaruhi bekerjanya suatu perekonomian dengan cara mempengaruhi tingkat harga, tingkat konsumsi, volume produksi dan distribusi kekayaan. Mengingat begitu pentingnya uang untuk memperlancar kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga hal pokok yang berkaitan dengan uang dituangkan dalam materi konstitusi suatu negara. Di Indonesia, pengaturan mengenai mata uang tertuang dalam Pasal 23 B UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “*Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang*”. Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut mengenai mata uang

sebagian besar diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, dan kemudian ditegaskan kembali oleh Undang-Undang Keuangan Negara.³⁹

Suatu benda untuk dapat diterima sebagai uang harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan tertentu dan persyaratan ini jelas harus berlaku umum, artinya diterima sebagai persyaratan umum oleh masyarakat yang menggunakan benda tersebut sebagai uang. Persyaratan-persyaratan itu adalah sebagai berikut:

1. Disukai oleh umum (*acceptability*) artinya diterima secara umum penggunaannya baik sebagai alat pembayaran, alat penimbun kekayaan, sebagai standar mencicil utang maupun sebagai alat tukar menukar barang dan jasa-jasa.
2. Mudah disimpan artinya menyimpannya tidak sulit; bisa dimasukkan di tempat yang kecil walau jumlahnya banyak dan bisa dimasukkan ke tempat-tempat yang tidak menyulitkan kita menyimpannya.
3. Mudah diangkut atau mudah dibawa. Bila kita ingin membawa uang tersebut dalam jumlah yang besar misalnya bisa dilakukan dengan artinya pada jumlah uang yang fisiknya kecil walaupun nilai penggunaannya rusak sehingga ia mudah dibawa ke mana-mana (*portability*).
4. Mudah dibagi-bagi (*divisibility*) artinya mudah diatur pembagiannya menurut satuan atau unit dengan berbagai bentuk nominal untuk melancarkan transaksi jual beli.

³⁹ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekuasaan Presiden selaku Kepala Pemerintahan atas pengelolaan keuangan negara tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang.

5. Harus bisa mencukupi kebutuhan perekonomian (suplainya harus elastis) agar supaya bisa mengimbangi kegiatan usaha dan memperlancar perdagangan atau tukar menukar dalam perekonomian.
6. Tidak mudah rusak (*durability*) artinya uang itu secara fisik tidak mudah rusak atau robek yang bisa mengganggu nilai dari uang tersebut.
7. Mempunyai kestabilan nilai (*stability of value*) yaitu suatu kestabilan atau ketetapan dari nilai uang tersebut walaupun mempunyai fluktuasi akan tetapi diusahakan agar fluktuasinya kecil.

Salah satu Indikator keberhasilan perekonomian adalah terciptanya system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Institusi keuangan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan pencapaian stabilitas system keuangan melalui pelaksanaan fungsi intermediasi.⁴⁰

Undang-undang Bank Indonesia mengamanatkan kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran tunai tersebut (Pasal 8 UU BI). Bank Indonesia bertugas dan berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut dan menarik, serta memusnahkan uang rupiah dari peredaran. Dengan tugas dan kewenangan tersebut, Bank Indonesia wajib memenuhi kebutuhan uang. rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar.

⁴⁰ Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, 2018, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada), halaman. 22

Pengaturan mengenai mata uang dalam Undang-undang Bank Indonesia, telah mengundang berbagai macam tanggapan, terutama terkait dengan pertanyaan mengenai pengaturan mengenai mata uang yang tidak diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23 B UUD 1945. Secara substansi sebenarnya pengaturan mengenai mata uang di dalam Undang-Undang Bank Indonesia dipandang telah mencukupi, namun pengaturan yang demikian tersebut dinilai belum menjalankan perintah dari UUD 1945. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Undang- Undang Bank Indonesia bukan merupakan *delegasi provisio*⁴¹ untuk mengatur macam dan harga mata uang sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Hubungannya dengan peraturan perundang-undangan, Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi yaitu:

- a. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi:
 - 1) hak-hak asasi manusia
 - 2) hak dan kewajiban warga negara
 - 3) pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara
 - 4) wilayah negara dan pembagian daerah
 - 5) kewarganegaraan dan kependudukan
 - 6) keuangan negara

⁴¹ *delegasi provisio* adalah undang-undang yang dibuat atas perintah Undang-Undang Dasar 1945

- b. Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Menurut pendapat A. Hamid S. Attamimi terdapat sembilan butir materi muatan dari undang-undang Indonesia, yaitu:
- 1) yang tegas-tegas diperintahkan oleh UUD dan Tap MPR
 - 2) yang mengatur lebih lanjut ketentuan UUD
 - 3) yang mengatur hak-hak (asasi) manusia
 - 4) yang mengatur hak dan kewajiban warga negara
 - 5) yang mengatur pembagian kekuasaan negara
 - 6) yang mengatur organisasi pokok lembaga-lembaga tertinggi atau tinggi negara
 - 7) yang mengatur pembagian wilayah atau daerah negara
 - 8) yang mengatur siapa warga negara dan cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan
 - 9) yang dinyatakan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.

Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.⁴²

Praktek yang saat ini berjalan di Indonesia, pengedaran uang diatur menjadi tanggung jawab Bank Indonesia sebagai bank sentral selaku otoritas

⁴² Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

moneter. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Bank Indonesia dan Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang- undang Keuangan Negara. Tugas Bank Indonesia dalam melaksanakan pengaturan uang adalah menjamin ketersediaan uang rupiah di masyarakat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi mulai dari tahapan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah dari peredaran.

Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di wilayah Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah yang berlaku untuk transaksi tunai maupun nontunai sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Hal ini, dikarenakan dari segi hukum uang berkaitan dengan kepentingan mengenai keamanan secara umum yang meliputi perlindungan hukum terhadap kewanan, kesehatan, keselamatan dan ketertiban bertransaksi.

Dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diatur mengenai larangan untuk menolak menerima Rupiah di wilayah NKRI. Pasal 23 menentukan sebagai berikut :

- a) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi

- b) keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau untuk penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanjikan secara tertulis.

Ketentuan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menentukan bahwa kewajiban menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah NKRI, baik transaksi tunai maupun transaksi non tunai dalam hal :

- a) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran
- b) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang
- c) Transaksi keuangan lainnya.

Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang diderivasi melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- (2) Bahwa penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga diperlukan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah
- (3) Bahwa untuk mewujudkan kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung tercapainya

kestabilan nilai tukar Rupiah, perlu diterapkan kebijakan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun dampak kerugian yang ditimbulkan akibat transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan mata uang rupiah akan berpengaruh terhadap berbagai bidang sebagai berikut:

(a) Bidang Ekonomi

Penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia dapat membahayakan kepentingan publik dalam hal ini perekonomian masyarakat dan negara. Melegalkan penggunaan mata uang asing di Indonesia tanpa batasan menyebabkan nilai rupiah semakin merosot. Hal ini berkaitan dengan nilai tukar (kurs mata uang), yaitu nilai dari mata uang domestik atau dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Perubahan nilai tukar ini berpengaruh langsung terhadap perkembangan harga barang dan jasa di dalam negeri.

(b) Bidang Sosial

Penggunaan mata uang rupiah di wilayah Indonesia berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rupiah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat internasional dan perekonomian nasional sehingga rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Akan tetapi masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di wilayah Indonesia sehingga hal ini berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri.

(c) Internasional

Nilai mata uang suatu negara sangat erat kaitannya dengan investasi asing, yaitu penanaman modal yang berasal dari luar negeri dan salah satu sumber yang membantu pembangunan di Indonesia. Perkembangan investasi langsung di Indonesia salah satunya dilatar belakangi karena adanya permasalahan yang berkaitan dengan regulasi uang asing. Investasi langsung di suatu negara dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan nilai tukar (kurs mata uang). Investor akan cenderung melakukan investasi di negara dengan nilai tukar mata uang yang lebih kuat. Namun, penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia masih banyak sehingga melemahkan posisi Rupiah di negara sendiri. Hal ini, dapat membuat pelaku bisnis asing semakin meragukan keamanan di Indonesia dan menurunkan minat investor asing untuk berinvestasi, baik investasi langsung ataupun investasi portofolio

B. Bentuk Perlindungan Konsumen atas Pengalihan Uang Kembalian Berbentuk Permen oleh Pelaku Usaha

1. Bentuk perlindungan konsumen atas pengalihan uang kembalian berbentuk permen

Selaku konsumen merasa bahwa hak untuk mendapatkan barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar tidak terpenuhi, juga hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak Supermarket. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalialia dari perjanjian. Dikatakan adanya kesepakatan mengenai unsur esensial dan aksidentalialia, karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada halhal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap tidak terjadi karena tidak tercapai kesepakatan.⁴³

Kesepakatan di dalam perjanjian jual beli di Supermarket dilakukan secara diam-diam yaitu konsumen atau pembeli pada Supermarket menerima label harga yang ada tertera pada barang di Supermarket dan menerima struk pembayaran yang diberikan oleh kasir. Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian. Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, di mana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain. Kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak yang lain, jika tidak ada penawaran dan penerimaan maka kesepakatan tidak akan terjadi.

Kesepakatan tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan (*dwaling*) mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri para pihak di dalam persetujuan (Pasal 1321 dan Pasal 1322 KUHPerdara), adanya paksaan (*dwang*) dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1323 dan Pasal 1324 KUH Perdata), adanya penipuan (*bedrog*) yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya

⁴³ Pasal 1457 KUHPerdara

tipu muslihat (Pasal 1328 KUH Perdata). Kesepakatan alasan-alasan tersebut diatas merupakan bentuk dari cacat kehendak. Cacat kehendak tidak hanya seperti yang dijelaskan diatas, tetapi juga dikarenakan adanya penyalahgunaan keadaan.

Menurut peneliti dalam kejadian ini kurangnya kesadaran konsumen akan hak yang dilindungi hukum akan mencegah konsumen mengambil tindakan pelaku usaha. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen dari penipuan dan tindakan oleh pelaku usaha. Konsumen tertipu atau mereka yang merasa haknya tidak dirugikan atau tidak dilaksanakan mampu dapat mengirimkan surat pengaduan ke instansi yang ditunjuk oleh undang-undang terlibat dalam kegiatan perlindungan konsumen oleh hukum.⁴⁴

Peneliti melihat uang kembalian konsumen dalam transaksi di masyarakat tidak diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen akan tetapi yang diatur dalam undang- undang ini adalah mengenai hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Dapat dijadikan dasar dalam melakukan transaksi yaitu Undang-undang Mata Uang yang mengatakan bahwa alat pembayaran yang sah adalah Rupiah.

Penuntutan penyelesaian pengembalian uang kembalian konsumen pada supermarket dengan mengajukan gugatan *class action* melalui peradilan umum telah diperbolehkan sejak keluarnya Undang-undang Perlindungan Konsumen yang mengatur class action ini di Indonesia. Gugatan class action akan lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan misalnya terhadap orang banyak.

⁴⁴ Destinda Hamprisha Lubis dkk, “Pengembalian Uang Receh Dalam Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Penelitian di Kota Langsa)”, Jurnal Ilmu Mahasiswa Meukuta Alam, Vol. 1 No. 1, 2019, halaman. 27.

Konsumen dan pelaku usaha melakukan transaksi jual beli, konsumen sebagai pembeli dan pelaku usaha sebagai penjual. Konsumen melakukan pembayaran, sedangkan pelaku usaha memberikan barang yang telah dibeli oleh konsumen. Apabila konsumen memberikan uang yang melebihi harga barang yang dibeli maka pelaku usaha berkewajiban mengembalikan sisa uang konsumen tersebut, namun terkadang pelaku usaha mengembalikan bukan dalam bentuk uang melainkan menawarkan sisa uang kembalian tersebut untuk dijadikan uang sumbangan sosial, maka perlu adanya perlindungan bagi konsumen, yaitu pengaturan sistem pembayaran uang kembalian konsumen.

Konsumen juga berhak mengetahui tujuan uang kembalian yang akan disumbangkan oleh pelaku usaha, karena konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat (7) mendapatkan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak adanya diskriminatif. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 mengenai pengumpulan uang dan barang yang selanjutnya disebut UUPB, menurut ketentuan Pasal 5 menyebutkan bahwa pemberian sumbangan suka rela, tidak adanya paksaan menjadi salah satu syarat pemberian izin pengumpulan uang dan barang. Pihak-pihak yang terkait atas pengalihan uang kembali belanja konsumen dalam bentuk sumbangan sosial, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan atas pengalihan uang kembali belanja konsumen atas kerugian akibat pengalihan uang kembalian belanja konsumen ke dalam bentuk sumbangan sosial

Ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha supermarket sebagai pihak yang memasarkan produk-produk yang mana terdapat pengembalian uang

kembalian dengan permen bertanggung jawab untuk mengganti uang koin yang setara nilainya kepada konsumen yaitu sesuai dengan kesalahannya yang melanggar Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut peneliti konsumen mengenai hak-hak mereka yang dirugikan, dalam Undang-undang Mata Uang. Konsumen dapat menuntut pelaku usaha dengan dalih bahwa pelaku usaha tidak menggunakan alat pembayaran yang sah yang sebagaimana sudah diatur dalam Undang-undnag Mata Uang dan peraturan yang terkait. Sedangkan di dalam UUPK, konsumen dapat menuntut hak-haknya yang dirugikan. Dalam hal ini konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha dalam bentuk moral yang baik dalam berusaha. Pada dasarnya bukan melihat besar kecilnya uang yang tidak dikembalikan kepada konsumen, tetapi kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang dapat memberikan kenyamanan pada konsumen.

2. Bentuk pengalihan uang kembalian berbentuk permen oleh pelaku usaha

Upaya pelaku usaha dalam memuaskan konsumen merupakan hal utama dalam strategi bisnis. Menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang pelaku usaha harus memiliki rasa tanggung jawab akan memenuhi hak konsumen atas informasi tersebut, dan tidak akan menganggap layak, serta sudah sewajarnya untuk tidak mengelabui konsumen melalui penyampaian yang menyesatkan.

Perbuatan pelaku usaha yang seringkali merugikan konsumen tetapi tidak disadari oleh konsumen itu sendiri seperti, berbelanja di supermarket banyak di jumpai pelaku usaha supermarket kerap memasang label harga terhadap barang dagangannya dengan nilai nominal yang tidak bulat, seperti kita dapat menjumpai harga suatu produk sebesar Rp.4.550, produk lain Rp 16.490, lainnya lagi Rp 22,330. Peneliti menilai dalam penentuan harga di sini maksudnya tiada lain untuk menarik perhatian dan mengikuti dalam pikiran para konsumen, seakan-akan dengan selisih harga yang sedikit itu terasa lebih murah.

Pada saat menerima struk harga yang merupakan salah satu bukti perjanjian dalam transaksi jual beli di supermarket, total yang harus dibayarkan misalnya sebesar Rp 98.850 kemudian dibulatkan menjadi Rp 98.900 tanpa adanya pemberitahuan dari kasir supermarket bahwa harga telah di bulatkan. Kasus lain yang kerap terjadi juga ialah dengan memasukannya dalam program pundi amal. Kasus lain dari modus pelaku usaha supermarket ialah mengganti uang sisa pengembalian berupa permen (sejenis makanan yang bercitarasa biasanya manis) dengan dalih bahwa tidak ada uag pengembalian selisih harga dengan nominal pecahan tersebut.

Penyalahgunaan keadaan dapat menyebabkan suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum, kalau perjanjian itu diadakan dengan bertolak dari suatu penyebab yang bertentangan dengan moralitas yang baik dan penggunaan keadaan yang menyebabkan pihak lawan tidak dapat mengambil putusan yang bersifat independent. Penyalahgunaan mengandung dua unsur; pertama, unsur kerugian bagi satu pihak. Kedua, unsur penyalahgunaan kesempatan bagi pihak

lain. Dari unsur yang kedua timbul dua sifat perbuatan, yakni penyalahgunaan keunggulan ekonomi dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan.

Pengalihan uang kembalian tanpa sepengetahuan konsumen dapat dikatakan cacat kehendak, sebab dalam hal ini konsumen seharusnya mendapatkan uang kembalian sesuai dengan harga barang yang di beli namun pihak kasir memberikan kembalian yang tidak sesuai dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, hal ini dapat tergolong kesesatan sebab konsumen tidak pernah mengetahui adanya pengalihan uang kembalian yang dialihkan dan pelaku usaha tidak pernah memberitahu sebelum dilakukannya transaksi, kemudian digolongkan sebagai paksaan sebab konsumen tidak ditanyakan keikhlasan ataupun persetujuannya atas pembulatan yang dilakukan pelaku usaha sehingga uang tersebut diberikan tidak secara sukarela melainkan dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, sehingga secara tidak langsung ada paksaan.

Menurut peneliti tindakan pelaku usaha yang mengalihkan uang kembalian dengan permen dapat dikatakan sebagai kejahatan korporasi yang dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan berupa perolehan keuntungan untuk kepentingan korporasi. Kejahatan tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:⁴⁵

1. *Crime for corporation* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan untuk kepentingan korporasi.

⁴⁵ H. Joni Emirzon, 2021, *Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia Di Era Industri 4.0*, (Depok: PT. RajaGrafindoPersada)Halaman. 424-425

2. *Crime against corporation* yaitu kejahatan terhadap korporasi, misalnya seorang bendahara yang mencari uang korporasi, yang menjadi sasaran kejahatan adalah korporasi, sehingga korporasi yang menjadi korban.
3. *Criminal corporations* yaitu korporasi digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Korporasi tersebut dengan sengaja didirikan untuk melakukan pengambil-alihan, atau pengendalian untuk tujuan dan maksud tertentu dalam melakukan perbuatan criminal.

Adanya tujuan yang hendak dicapai korporasi yaitu berupa perolehan keuntungan ekonomi sebanyak mungkin yang bertentangan dengan berbagai kepentingna pesaing, yaitu seperti: mata-matai pesaing, persaingan tidak sehat, pengendalian harga hingga mengalihkan uang kembalian dalam bentuk permen atau sebuah donasi.⁴⁶

Pada Pasal 15 UUPK menyatakan “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.” Berdasarkan hala ini peneliti menilai bahwa, tindakan petugas kasir yang mengalihkan alat pembayaran tidak sah tentu saja merugikan konsumen secara psikis, karena dilakukan dengan pemaksaan tanpa memberikan konsumen pilihan lain, hal seperti itu membuat konsumen mau tidak mau menerima permen sebagai ganti uang koin yang dikembalikan oleh pelaku usaha dan tindakan seperti ini dapat membuat konsumen merasa tidak nyaman dalam melakukan transaksi jual beli.

⁴⁶ Ibid.,

Pelaku usaha melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yaitu, menanggung sendiri kelalaian tersebut. Hal ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

Untuk itu , kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi bersandarkan pada Pasal 19 UUPK, yaitu:⁴⁷

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan,
- b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal transaksi

⁴⁷ Holijah, 2020, *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Berskala Kecil Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), halaman28

- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai unsur-unsur kesalahan
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pelanggaran pelaku usaha terhadap konsumen atas hak uang kembalian dalam perjanjian jual-beli diatur dalam Pasal 7 UUPK terkait kewajiban pelaku usaha meliputi:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, beritikad baik dengan tidak memberikan uang pengembalian yang tidak sah tentu melanggar peraturan yang telah ada,
- b) Memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dalam hal ini seharusnya pelaku usaha dalam melayani konsumen harus secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dalam pengembalian uang kembalian konsumen

Faktor yang menyebabkan pelaku usaha mengalihkan uang receh dalam transaksi jual beli dalam bentuk barang karena pelaku usaha tidak mau menyediakan stok uang receh untuk uang kembalian, dimana yang dilakukan salah satu kasir, dimana mengembalikan uang kembalian kepada konsumen dengan permen. Sering kali konsumen tidak peduli dengan urusan uang kembalian, karena nominal uang kembaliannya hanya sedikit. Sebagian konsumen ketika diberikan pengembalian dengan permen tidak dengan uang kembalian

dalam bentuk uang receh menerimanya begitu saja. Pelaku usaha dan konsumen tidak memahami hak dan kewajibannya masing-masing, dalam bertransaksi jual beli. Sehingga ketidaktahuannya, jarang dari mereka baik konsumen maupun pelaku usaha melaksanakan hak dan kewajibannya.

Menurut ketentuan Pasal 60 ayat (2) jo. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap tidak terlaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk pengembalian uang.

Ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 UU Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sedangkan sanksi bagi yang dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berdasarkan Pasal 65 UU BI adalah diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia.”

Berarti hanya uang rupiah saja yang bisa digunakan untuk alat pembayaran begitu pula sebagai pengembalian sisa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (3) UU BI yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.” Pada pasal ini setiap pembayaran harus menggunakan uang rupiah kecuali adanya peraturan lain dari Bank Indonesia.⁴⁸

C. Akibat Hukum Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Mengalihkan Uang Kembali Dalam Bentuk Permen Saat Transaksi Jual Beli

1. Akibat Hukum Pidana mengalihkan uang kembali dalam bentuk permen saat transaksi jual beli

Dalam konsep pidana telah membagi 2 unsur yakni unsur Objektif dan unsur Subjektif. Unsur Obyektif ini adalah *actus reus* (Perbuatan yang melanggar Undang Undang pidana) dan unsur Subjektif ini adalah *mens rea* (niat pelaku dalam melakukan tindak pidana) kedua unsur ini haruslah dibuktikan karena dalam hukum pidana dikenal juga asas legalitas yakni setiap perbuatan tidak bisa

⁴⁸ Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, “Keabsahan Permen Dalam Transaksi Pembayaran”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 03, No. 02, 2015, halaman. 3.

dipidana ketika tidak ada undang undang yang mengatur perbuatan tersebut. Pembuktian perbuatannya ini bisa dicari beberapa alat bukti namun untuk niat dari pelaku ini yang sangat sulit untuk dibuktikan apakah pelaku benar benar memiliki niat jahat untuk melakukan tindakan yang telah dilarang tersebut. Pertanggungjawaban adalah konsep mengenai kondisi seperti apa yang harus ada apabila seorang individu harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya.⁴⁹

Pasal 33 poin 1a Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu, “Setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam bertransaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dapat dikenakan pidana dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200 juta”. Juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana yang berisi “Barangsiapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh untuk menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya lima belas tahun.”

Terkait dengan penggunaan mata uang diharuskannya menggunakan rupiah dalam transaksi di Indonesia ini diatur dalam pasal 21 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 2011 merupakan alat untuk pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pelanggaran terhadap mata uang rupiah diatur dalam pasal 23 sampai 27 Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yakni penolakan, pemalsuan, perusakan, dan memproduksi rupiah. Diiringi dengan semakin melonjaknya nilai tukar rupiah membuat Bank Indonesia sebagai bank

⁴⁹ Nani Mulyati, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,(Depok: Pt Rajagrafindo Persada), halaman. 205

sentral mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 yang pada tujuannya adalah bentuk penjabaran dari Undang-undang Mata Uang dan mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran menggunakan mata uang rupiah artinya bahwa pertukaran antara barang dan/atau jasa dengan mata uang rupiah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau lebih, apabila orang melanggar tidak menggunakan mata uang rupiah baik tunai maupun non tunai dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di wilayah Indonesia maka akan dikenakan sanksi pidana.

Peneliti menemukan beberapa transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan rupiah di wilayah Indonesia yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pelanggaran, sebagai berikut:⁵⁰

1. Daerah perbatasan antara Indonesia dan negara tetangga, seperti Batam, Atambua, Nunukan, Bintan dan Nusa Tenggara Timur menggunakan mata uang asing dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran seperti transaksi jual beli menggunakan mata uang Ringgit, Dolar Singapura, US Dolar dan uang Kina Papua New Guinea (PNG), serta dibidang industri pariwisata dan pembayaran iuran di sekolah

⁵⁰ Aliyatur Rafika, dkk, *Perlindungan HUKUM Pidana Terhadap Transaksi Yang Mempunyai Tujuan Pembayaran Menggunakan Mata Uang Rupiah Di Indonesia*, (Jurnal Universitas Jember), Vol.2, No.2, 2022, halaman 148-150

internasional acapkali menggunakan mata uang asing. Kepastian hukum dalam suatu aturan perihal dengan Pasal 21 Ayat (1) dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Kepastian ini memberikan kejelasan dalam suatu praktek yang seharusnya diberlakukan dalam suatu masyarakat, yang mana aturan atau Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang belum sepenuhnya diberlakukan di Wilayah Indonesia, khususnya di daerah perbatasan dengan negara tetangga seperti di perbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Timur Leste dan Nusa Tenggara Timur. Kasus tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) yang mengatur tentang kewajiban menggunakan rupiah dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di wilayah Indonesia. Namun, Pihak yang berwajib tidak melakukan upaya untuk mencegah yaitu dengan menangkap dan menjerat pelaku sebagaimana Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang padahal kasus tersebut dilakukan di daerah perbatasan yang masih wilayah teritorial Indonesia. Disamping itu, masyarakat yang mengetahui pelanggaran tersebut tidak melaporkan kepada pihak kepolisian sehingga praktek pelanggaran tersebut marak dilakukan. Menurut Bapak Richard S Tupamahu, Jabatan Ba Sat Reskrim Kesatuan Polres Pulau Ambon dan Pulau Lease, beliau menyatakan bahwa pelanggaran ini merupakan bentuk delik aduan.

2. Pasar Muamalah yang berlokasi di Jalan Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat. Pasar ini menjual berbagai macam barang seperti makanan ringan, madu, sandal, parfum, serta kebutuhan lainnya. Alat transaksi

pembayaran yang digunakan di pasar tersebut adalah dinar dan dirham. Kasus tersebut merupakan tindak pidana peanggaran karena menggunakan mata uang selain rupiah di wilayah Indonesia sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Namun, dalam UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang tidak memberikan defenisi dari frasa “Transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran”. Hal ini berkaitan dengan asas legalitas. Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan hukum undang-undang yang didefinisikan bahwa tidak ada tempat bagi hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan). Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi “Nullum delictum Noella Poena praevia sine lege poenali artinya “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundangundangan pidana yang telah ada.” Jadi, undang-undang menetapkan dan membatasi perbuatan mana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melanggarnya. Asas legalitas bertujuan untuk melindungi kepentingan individu sebagai ciri utama tujuan hukum pidana. Adapun menurut Flechter, bahwa “Prinsip negatif asas legalitas yaitu melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara sedangkan prinsip positif asas legalitas yakni melindungi masyarakat dari kejahatan dengan menghukum pelaku oleh negara.”⁵¹

3. Di Bali penggunaan WeChat Pay oleh turis China untuk pembayaran saat berbelanja dan jual beli menggunakan valuta asing (mata uang asing)

⁵¹ Mustafa Abdullah, Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Nasional, Legalitas, Vol. IV, No. 1, 2013, halaman. 1-2.

secara non tunai.⁵² Kasus tersebut merupakan tindak pidana karena melanggar Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang mengatur tentang kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di Indonesia dan dipertegas dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi “Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang berlaku untuk transaksi tunai dan non tunai.” Di Indonesia terdapat dua jenis uang yaitu uang giral (uang elektronik, kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, bilyet giro, dan cek) dan uang kartal (uang kertas dan uang logam). Transaksi non tunai wajib menggunakan satuan mata uang rupiah, apabila menggunakan mata uang asing seperti dolar ataupun mata uang asing lainnya dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di Indonesia tanpa dikonversi terlebih dahulu kedalam mata uang rupiah termasuk tindak pidana kecuali mata uang asing tersebut otomatis dikonversi kedalam mata uang rupiah maka bukan merupakan tindak pidana. Beberapa jasa transaksi non tunai yang dapat menonversi uang asing ke rupiah, seperti aplikasi jenius atau ATM.⁵³

Transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan mata uang rupiah baik transaksi tunai maupun non tunai bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) dan melanggar Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, berbunyi, Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

⁵²Safir Makki. 2022. CNN Indonesia. Transaksi Dinar-Dirham Bukti BI Perlu Lebih Galak Sosialisasi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210129071951-78599796/transaksidinar-dirham-bukti-bi-perlu-lebih-galak-sosialisasi#>. Diakses Pada 28 Agustus 2023, pukul 13:21

⁵³Ibid.,

- a) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran
- b) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c) Transaksi keuangan lainnya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal tersebut dipertegas dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi “Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang berlaku untuk transaksi tunai dan non tunai”, serta dipertegas dengan Pasal 41 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang berbunyi bahwa “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 adalah pelanggaran.” Dan dipertegas dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa “Kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) berlaku untuk transaksi tunai dan transaksi non tunai.” Jadi, transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan mata uang rupiah merupakan tindak pidana pelanggaran.

Pelanggaran atau *Wetsdelictecten* adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik serta undang-undang mengancamnya dengan pidana. Pidana terhadap tindak pidana pelanggaran yakni pidana kurungan paling singkat satu hari dan paling lama satu tahun tetapi dapat diperpanjang sebagai pemberatan hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan sebagaimana dalam buku III KUHP tentang

pelanggaran. Dengan demikian sanksi pidana fisik dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran menggunakan mata uang rupiah sangat ringan sehingga belum efektif dalam penerapannya.

Pentingnya hukum pidana sebagai pedoman dalam mengatur hidup kemasyarakatan maupun menyelenggarakan tata aturan dalam masyarakat menjadi suatu hal yang urgen, sehingga fungsi hukum pidana secara khusus dalam hal melindungi kepentingan umum yang berkaitan dengan kemerdekaan, kehormatan, nyawa, badan dan harta dari perbuatan yang hendak merusaknya dengan memberikan sanksi berupa pidana yang menjadi tujuan utama lahirnya hukum pidana. Hukum dan sanksi dapat di ibaratkan sebuah mata uang logam, dimana sisi yang satu merupakan bagian dari sisi yang lain bila suatu norma hukum tidak memiliki sanksi maka normanya dikategorikan sebagai norma moral. Dalam hukum, sanksi sangat penting untuk mengefektivitaskan suatu peraturan, karena sanksi dianggap sebagai suatu cara yang sampai sekarang masih dianggap efektif untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum.

Formulasi sanksi pidana terhadap transaksi atau pengembalian uang kembalian dalam bentuk permen ataupun dalam bentuk donasi amal yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan rupiah dalam hukum positif di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sanksi yang tidak menggunakan mata uang rupiah berdasarkan UU No.7

Tahun 2011 Tentang Mata Uang, memiliki unsur :

- (a) Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran ;
 - (b) Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
- dan/atau

(c) Transaksi keuangan lainnya

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- b. Sanksi yang tidak menggunakan mata uang rupiah berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yaitu: berdasarkan Pasal 65 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan, serta denda sekurang-kurangnya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).”
- c. Sanksi yang tidak menggunakan mata uang rupiah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 17 berbunyi bahwa “Terhadap pelanggar atas:
- (a) Kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan/atau
 - (b) Larangan menolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku ketentuan pidana dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.”

Berdasarkan Pasal 18 berbunyi ayat (1) berbunyi bahwa “ Pelanggaran atas kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa:

- (a) Teguran tertulis
- (b) Kewajiban membayar; dan/atau
- (c) Larangan untuk ikut dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 18 ayat (2) sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi, dengan jumlah kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2. Pidanaan terhadap sanksi pidana Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Pidanaan ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.⁵⁴ Adapun bentuk teori pidana dalam Hukum Pidana yaitu:

a. Teori Pembalasan/Teori *Absolut* (*Vergeldingstheorieen*)

Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan.

⁵⁴ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Op. Cit.*, halaman. 92-93

Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.

b. Teori Tujuan/Teori *Relatif (Doeltheorieen)*

Teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermasyarakat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Berdasarkan teori ini, pembedaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pembedaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.⁵⁵

c. Teori Gabungan (*Veremigingstheorieen*)

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, tetapi dipihak lain mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat. Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.

⁵⁵ Ibid.,

Penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat. Adapun tujuan Hukum untuk mencegah kejahatan atau disebut dengan "*Preventie*" yang dapat dibedakan atas:⁵⁶

- 1) *General Preventie* (Preventi umum), ancaman hukuman ditujukan kepada masyarakat umum agar tidak berbuat jahat.
- 2) *Speciale Preventie* (Preventi khusus) ancaman hukuman ditujukan kepada si terhukum supaya si terhukum tidak lagi melakukan perbuatan jahat dikemudian hari.

Sanksi pidana dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang belum efektif untuk memberikan perlindungan hukum secara tegas terhadap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran menggunakan mata uang rupiah karena masih banyak pelanggaran yang terjadi sehingga bentuk ancaman pidana yang seperti apa yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku usaha dalam transaksi jual beli yang mempunyai tujuan pengembalian uanga kembalian tidak menggunakan rupiah agar seluruh masyarakat indonesia maupun yang ada diperbatasan menggunakan mata uang rupiah.

Penyusunan ketentuan sanksu dalam Undnag-undang BI seharusnya semua ketentuan sanksi terhadap pelaku perbankan cukup merujuk pada ketentuan KUHP. Hal ini didukung oleh penempatan beberapa perbuatan dalam Undang-undang BI masih membedakan perbuatan sebagai kejahatan dan sebagai pelanggaran.⁵⁷

⁵⁶ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Op.Cit.*, halaman. 95

⁵⁷ Romli Atmasasmita, 2021, *Hukum Dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kencana), halaman.82

Dengan demikian, setiap orang atau konsumen yang memiliki uang kembalian dengan uang rupiah tanpa dialihkan mendapatkan perlindungan hukum. Penerapan teori pemidanaan (gabungan) terhadap ancaman pidana Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yakni dengan memperberat sanksi pidana baik pidana denda maupun fisik yaitu pidana kurungan diganti dengan pidana penjara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Pidana Denda Dengan Melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Harmonisasi UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Menurut Setyadi menyatakan bahwa “Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah sebagai upaya untuk menyesuaikan, menyelaraskan, membulatkan dan memantapkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain baik yang lebih tinggi, lebih rendah maupun sederajat, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling tumpang tindih (overlapping) atau bertentangan, hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan.” Harmonisasi adalah upaya untuk mencari kesesuaian atau keselarasan antara Pasal 65 UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang agar tidak terjadi duplikasi pengaturan. Kedua undang-undang tersebut mengatur hal yang sama yaitu tentang kewajiban penggunaan rupiah. Namun, sanksi pidana pada undang-undang tersebut berbeda. Berdasarkan sanksi pidana denda dari kedua Undang-Undang menunjukkan bahwa pidana denda Undang-

Undang Bank Indonesia lebih berat yakni sekurang-kurangnya 200.000.000,00 dan paling banyak 600.000.000,00. Sedangkan di Undang-Undang Mata Uang pidana denda tidak lebih dari 200.000.000,00. Pasal tersebut mengatur hal yang sama namun sanksi pidana dendanya berbeda seharusnya sanksi pidanan denda sama besar. Dengan demikian, UU Mata Uang diselaraskan dengan UU Bank Indonesia karena lebih besar pidana dendana sehingga lebih memberikan perlindungan hukum dan lebih memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, sanksi yang di tetap kan oleh UU Mata Uang dan UU BI tidak memberikan kejelasan terhadap pengalihan uang kembalian dengan permen hanya saja kedua undang-undang tersebut menegaskan penggunaan mata uang wajib menggunakan mata uang rupiah dalam tarnsaksi apapun di dalam Negara Republik Indonesia.

- b) Pidana fisik mengacu pada Undang-undang Mata Uang. Sistem hukum pidana di Indonesia ketika memformulasikan pidana penjara maka itu merupakan bagian dari kejahatan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran baik tunai maupun non tunai di wilayah indonesia yang tidak menggunakan mata uang rupiah dikualifikasikan sebagai tindak pidana pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal ini dipertegas dengan Pasal 41 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman pidana ini terlalu ringan mengingat mata uang

mepakan salah simbol kedaulatan negara Indonesia. Dengan demikian, penulis mengusulkan ancaman pidana terhadap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran tidak menggunakan mata uang rupiah sanksi pidananya ditambah atau lebih diperberat lagi baik pidana denda maupun pidana fisik yaitu kurungan diganti dengan pidana penjara. Dengan demikian, sanksi pidana kurungan diganti dengan pidana penjara yang artinya Pasal 33 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dikualifikasikan sebagai kejahatan. pidana penjara banyak diancamkan dibandingkan dengan pidana lain karena pidana penjara merupakan satu-satunya pidana pokok yang ada dalam KUHP yang memungkinkan diadanya pembinaan secara terencana dan terarah terhadap terpidana sedangkan pidana pokok lainnya tidak memungkinkan adanya pembinaan secara terarah dan terencana. Hal ini, penting adanya penetapan kualifikasi tindak pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran.

Urgensi Hukum Pidana dalam pengalihan uang kembalian dalam bentuk permen oleh pelaku usaha untuk melindungi hak konsumen dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi yaitu:

- (1) Mata uang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Ditinjau dari ketatanegaraan, “mata uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan”, sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Salah satu

simbol kedaulatan negara yaitu lambang negara yang terdapat dalam mata uang.

- (3) Ditinjau dari sejarah, bahwa pemberlakuan mata uang “Oeang Repoeblik Indonesia” (ORI) tidak hanya suatu lambang atau atribut negara yang merdeka dan berdaulat tetapi juga sebagai alat perjuangan revolusi (instrument of revolution). Jadi, penggunaan mata uang rupiah berarti penghormatan terhadap kedaulatan negara Indonesia, sementara penggunaan mata uang asing dengan mengesampingkan mata uang rupiah merupakan salah satu bentuk penjajahan khususnya dibidang ekonomi.
- (4) Secara ekonomi rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Gagalnya pelaksanaan transaksi-transaksi perekonomian akan menggagalkan tujuan bernegara yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, rupiah digunakan sebagai alat transaksi yang sah dan resmi di wilayah Indonesia bukan mata uang asing, karena penggunaan mata uang asing di wilayah Indonesia akan melemahkan posisi Rupiah di negara sendiri dan mengganggu kestabilan rupiah di negara sendiri.
- (5) Harmonisasi UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Formulasi Pasal 65 Pidana denda Undang-Undang Bank Indonesia lebih berat yakni sekurang-kurangnya 200.000.000,00 dan paling banyak 600.000.000,00. Sedangkan formulasi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang

yakni pidana denda tidak lebih dari 200.000.000,00. Dengan demikian, penulis memberikan saran agar pidana denda dalam ketentuan Undang-Undang Mata Uang seharusnya sama besarnya dengan Undang-Undang Bank Indonesia. Dengan demikian, perlunya adanya harmonisasi UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

- (6) Mengacu pada undang-undang negara lain seperti negara yang Malaysia memberikan sanksi pidana yang tegas dan berat terhadap transaksi pembayaran yang tidak menggunakan mata uang ringgit. Dalam hal ini, Malaysia sangat melindungi mata uang dalam kegiatan transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di negaranya yang terlihat dalam Pasal 77 ayat (3) yakni dengan mencantumkan formulasi pidana penjara. Selain itu, dalam Undang-Undang Bank Jepang pengaturan mata uang sangat ketat dan tanpa batasan yang akhirnya mampu membawa perekonomian Jepang menjangkau ke seluruh dunia, Jepang menjadi negara pemasok industri dan negara pengimpor terkemuka, serta perdagangan internasional yang memiliki pengaruh terhadap negara-negara lainnya. Dengan demikian, pengaturan tentang mata uang di Indonesia dimaksudkan untuk mengangkat mata uang rupiah di dunia internasional agar rupiah mempunyai nilai di mata masyarakat dunia.

Adapun Faktor Penghambat Penerapan Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Huruf A UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Sebagai Berikut:

- (a) Dari sisi undang-undang pengaturannya tidak jelas. Tidak dijelaskan definisi dari transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran baik di dalam

pasal atau penjelasan pasal demi pasal. Tidak ada batasan yang tegas antara kewajiban dan pengecualian penggunaan rupiah di wilayah Indonesia. Ketidakjelasan tersebut akan menimbulkan multi tafsir dan keaburan norma.

- (b) Dari segi aparat penegak hukum. Penegak hukum tidak expert (ahli) khususnya dalam bidang ekonomi keuangan. Para penegak hukum harus tegas terhadap semua pihak agar tidak terjadi diskriminasi hukum.
- (c) Dari sisi masyarakat. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya penggunaan mata uang rupiah dalam transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, sehingga masyarakat tidak dapat beralasan bahwa belum ada peraturan yang mengaturnya.
- (d) Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri sehingga dibutuhkan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum terhadap masyarakat luas.
- (e) Tidak adanya pelaporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian akan pelanggaran terhadap penggunaan mata uang selain rupiah atau yang tidak menggunakan rupiah sehingga semakin marak pelanggaran tersebut terjadi.

Berkaitan dengan uang kembalian yang di alihkan menjadi permen atau sebagai donasi oleh pelaku usaha, secara tidak langsung sudah melanggar ketentuan Undang-undang Mata Uang dan Undang-undang Bank Indonesia yang mewajibkan menggunakan mata uang rupiah dalam transaksi apapun dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi pidana denda dan pidana penjara.

Peneliti juga berpendapat dalam hal ini konsumen dapat melindungi haknya untuk bias mendapatkan uang kembalian dalam bentuk rupiah yang sebagaimana mestinya. Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga nilai mata uang rupiah walau jumlahnya tidak besar. Karena hal ini sesuai dengan Pasal 23 B UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “*Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang*”.

Kebijakan penggunaan Rupiah meletakkan kewajiban hukum bagi setiap pelaku usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (dual quotation). Ketentuan tersebut berlaku bagi label harga, seperti label harga yang tercantum pada barang; biaya jasa (fee), seperti fee agen dalam jual beli properti, jasa kepariwisataan, jasa konsultan; biaya sewa menyewa, seperti sewa apartemen, rumah, kantor, gedung, tanah, gudang, kendaraan; tarif, seperti tarif bongkar muat peti kemas di pelabuhan atau tarif tiket pesawat udara, kargo; daftar harga, seperti daftar harga menu restoran; kontrak, seperti klausul harga atau biaya yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian; dokumen penawaran, pemesanan, tagihan, seperti klausul harga yang tercantum dalam faktur, delivery order, purchase order; dan/atau bukti pembayaran, seperti harga yang tercantum dalam kuitansi.

Kebijakan penggunaan rupiah menimbulkan kekhawatiran bagi wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Wisatawan asing takut akan ancaman pidana jika menggunakan mata uang negara asalnya untuk bertransaksi di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, maka penukaran valuta asing harus tersedia dengan

memadai. Penukaran valuta asing yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum uang sebagai alat tukar jual beli di Indonesia merupakan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di wilayah Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah yang berlaku untuk transaksi tunai maupun nontunai sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, apabila melanggar ketentuan tersebut maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Hal ini, dikarenakan dari segi hukum uang berkaitan dengan kepentingan mengenai keamanan secara umum yang meliputi perlindungan hukum terhadap kemandirian, kesehatan, keselamatan dan ketertiban bertransaksi.
2. Bentuk perlindungan konsumen atas pengalihan uang kembalian berbentuk permen oleh pelaku usaha yaitu Konsumen dapat menuntut pelaku usaha dengan dalih bahwa pelaku usaha tidak menggunakan alat pembayaran yang sah yang sebagaimana sudah diatur dalam Undang-undang Mata Uang dan peraturan yang terkait. Sedangkan di dalam UUPK, konsumen dapat menuntut hak-haknya yang dirugikan. Dalam hal ini konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban dari pelaku usaha dalam bentuk moral yang baik dalam berusaha. Pada dasarnya bukan melihat besar kecilnya uang yang tidak dikembalikan kepada konsumen,

tetapi kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yang dapat memberikan kenyamanan pada konsumen.

3. Akibat Hukum Pidana bagi pelaku usaha yang mengalihkan uang kembalian dalam bentuk permen saat transaksi jual beli dalam Pasal 33 poin 1a Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu, “Setiap orang yang tidak menggunakan rupiah dalam bertransaksi yang mempunyai tujuan pembayaran dapat dikenakan pidana dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200 juta”. Juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana yang berisi “Barangsiapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk menjalankannya atau menyuruh untuk menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya lima belas tahun.” Urgensi Hukum Pidana dalam pengalihan uang kembalian dalam bentuk permen oleh pelaku usaha untuk melindungi hak konsumen dan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi

B. Saran

1. Ketentuan hukum uang sebagai alat tukar jual beli di Indonesia merupakan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran di wilayah Indonesia wajib menggunakan mata uang rupiah. Ketentuan tersebut perlu adanya implementasi atau pemberitahuan ke masyarakat agar pentingnya sebuah mata uang rupiah walau nilainya tidak besar agar undang-undang yang di berlakukan tidak hanya sekedar aturan yang tertulis namun dapat di upayakan untuk memberikan tata tertib

bertransaksi dalam bentuk apapun dengan menggunakan mata uang rupiah di Indonesia.

2. Bentuk perlindungan konsumen atas pengalihan uang kembalian berbentuk permen oleh pelaku usaha dengan adanya skripsi ini serta UU mata uang dan UU BI yang memberikan sanksi pidana penjara dan denda di harapkan pemerintah dapat memberikan kesadaran bagi pelaku usaha yang terbiasa mengalihkan uang kembalian dalam bentuk permen ataupun donasi walaupun dalam hal mengembalikan uang kembali konsumen tidak menyadari kerugian yang di terima dan di harapkan untuk konsumen dapat memahami dan mengetahui hak konsumen dalam uang kembalian yang harus diterima dalam bentuk mata uang rupiah tanpa harus di alihkan.
3. Akibat Hukum Pidana bagi pelaku usaha yang mengalihkan uang kembalian dalam bentuk permen saat transaksi jual beli, memiliki sanksi pidana denda dan pidana penjara, namun dalam hal ini UU Mata Uang dan UU BI hanya menegaskan kewajiban menggunakan mata uang rupiah di segala bentuk transaksi di Indonesia dan memberikan sanksi pidana denda dan pidana penjara bagi yang senga melanggarnya, namun dalam permasalahann uang kembalian yang di alihkan dengan permen ataupun donasi belum diatur secara jelas di harpkan pemerintah dapat memberikan regulasi terbaru untuk bias mengkaji kembali terhadap pelanggaran tentang uang kembalian yang di alihkan tidak menggunakan mata uang rupiah, agar terjaminnya kepastian hukum yang adil. Dan serta menjadikan hukum pidana sebagai sanksi yang jelas terhadap

pelanggaran yang di sengaja yang sebagaimana telah di atur dalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakdi)
- Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada)
- Departemen agama RI, 2016, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Syigma), Q.S. An-Nisa (4): 29
- Dudley G. Lockett, 1991, *Uang Dan Perbankan*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama)
- Fathurrahman Djamil, 2013, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafik)
- Hanafi Amrani, 2019, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta : UIIPerss
- Holijah, 2020, *Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Berskala Kecil Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana)
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*
- Janus Sidabolok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, 2021, *Metode Penelitian Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana)
- Joni Emirzon. H, 2021, *Pembaharuan Hukum Nasional Indonesia Di Era Industri 4.0*, (Depok: PT. RajaGrafindoPersada)
- Kusumaningtuti S. Soetiono dan Cecep Setiawan, 2018, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada)
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press)
- Nani Mulyati, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada)
- Nasfi, dkk, 2022, *Uang Dan Perbankan*, (Bandung: CV. Widina Media Utama)
- Romli Atmasasmita, 2021, *Hukum Dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kencana)

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tunjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo)
- Sofiah, dkk, 2020, *Konsep Uang Dalam Al-Qur'an Telaah Tafsir Kontemporer dan Tafsir Klasik*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia)
- Subekti.R, 2000, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti :Bandung
- Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers)
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha)
- Yudi Krismen, 2020, *Delik-Delik Ekonomi Di Luar KUHP*, (Depok: PT.RajaGrafindo Persada)
- Yusuf Shofie, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti)

B. Jurnal

- Agra Nurulhuda Ali, dkk , *Analisis Penerapan Konsumen Cerdas Dalam Industri Peer To Peer Lending di Indonesia Sebagai Wujud Upaya Preventif*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.4, No.6, 2022
- Aliyatur Rafika, dkk, *Perlindungan HUKUM Pidana Terhadap Transaksi Yang Mempunyai Tujuan Pembayaran Menggunakan Mata Uang Rupiah Di Indonesia*, (Jurnal Universitas Jember), Vol.2, No.2, 2022
- Aini Puspita Sari, Hamzah, Dianne Eka Rusmawati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Penjualan Makanan Menggunakan Campuran Daging Babi*. Pactum Law Journal. Vol 1 No. 3, 2018
- Destinda Hamprisha Lubis dkk, *"Pengembalian Uang Receh Dalam Transaksi Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Penelitian di Kota Langsa)"*, Jurnal Ilmu Mahasiswa Meukuta Alam, Vol. 1 No. 1, 2019
- Dewi Bunga, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penggunaan Uang Rupiah Diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Kajian Hukum, vol.1, no.2, 2019
- Mela Hapsari Rachmawati, Meysita Arum Nugroho, *Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Praktik Jual Beli Di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang*, Jurnal Unpak, Vol 8, No 04, 2022

- Mirsa Astuti, Perdagangan Bebas Dalam Pandangan Islam, Jurnal Kajian Hukum, Volume.3, Nomor.2, Juni 2022
- Mustafa Abdullah, Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Nasional, Legalitas, Vol. IV, No. 1, 2013
- Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, “*Keabsahan Permen Dalam Transaksi Pembayaran*”, Kertha Semaya: Journal Ilmu
- Riska Novitasari, Mohammad Sahid Rahman, dkk, “Sosialisasi Konsumen Cerdas di Desa Tenajar, Kecamatan Kertasemanya, Kabupaten Indramayu” Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat: Vol. 2 No. 3, 2020

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Internet

- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail- Sanksi Pidana Bagi Penjual Yang Mengganti Uang Kembalian Dengan Permen>
- <https://lifepal.co.id/media/mata-uang-kamboja/>
- <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/mendag-konsumen-cerdas-pacu-peningkatan-daya-saing-produk-nasional>
- [https://www.solopos.com/mengganti-uang-kembalian-dengan-permen-penjual-bisa-dijerat-hukum-1250722,](https://www.solopos.com/mengganti-uang-kembalian-dengan-permen-penjual-bisa-dijerat-hukum-1250722)
- Safir Makki. 2022. CNN Indonesia. Transaksi Dinar-Dirham Bukti BI Perlu Lebih Galak Sosialisasi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210129071951-78599796/transaksidinar-dirham-bukti-bi-perlu-lebih-galak-sosialisasi>